

BAB IV
LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Profil Desa

a. Agama/Aliran Kepercayaan

Penduduk desa Binjai Pirua seluruhnya beragama Islam yaitu dengan jumlah penduduk 2.902 jiwa, terdiri dari laki-laki 1.469 orang dan perempuan 1.433 orang.¹

b. Mata Pencaharian

Masyarakat desa Binjai Pirua mayoritas bekerja sebagai petani, mereka bekerja sebagai petani padi. Mengenai gambaran mata pencaharian penduduk desa Binjai Pirua dapat dilihat dengan jelas pada tabel berikut:

Tabel. 4.1 Mata Pencaharian Penduduk desa Binjai Pirua:

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1.	Pegawai Negeri Sipil	11 orang	8 orang
2.	Wiraswasta	397 orang	47 orang
3.	Pelajar	161 orang	125 orang
4.	Ibu Rumah Tangga	0 orang	421 orang
5.	Karyawan Honorer	0 orang	3 orang
Jumlah Total		1.173 orang	

Sumber: Data Profil Desa dan Kelurahan

¹ Yadi, *Profil Desa dan Kelurahan*. 2018, hlm. 8.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa mata pencaharian penduduk desa Binjai Pirua mayoritas bekerja sebagai wiraswasta, meskipun ada mata pencaharian yang lain seperti PNS, pelajar, ibu rumah tangga dan karyawan honorer.

Pada tabel di atas tidak ada secara jelas menggambarkan bahwa mata pencaharian penduduk desa Binjai Pirua mayoritas sebagai petani, tetapi gambaran yang bisa kita lihat pada tabel di atas adalah mayoritas mata pencaharian penduduk desa Binjai Pirua adalah wiraswasta. Walaupun tidak tergambar pada tabel di atas mata pencaharian sebagai petani, tetapi mata pencaharian wiraswasta yang tergambar pada tabel tersebut yang terdiri dari 397 orang laki-laki dan perempuan 47 orang bekerja sebagai petani.

c. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk desa Binjai Pirua dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4.2 Tingkat Pendidikan Penduduk desa Binjai Pirua:

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1.	Usia 3-6 th yang belum masuk TK	82 orang	91 orang
2.	Tamat SD/ sederajat	612 orang	683 orang
3.	Tamat SMA/ sederajat	130 orang	62 orang
4.	Tamat D-1/ sederajat	1 orang	3 orang
5.	Tamat S-1/ sederajat	8 orang	12 orang
Jumlah Total		1.684 orang	

Sumber: Data Profil Desa dan Kelurahan

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pendidikan terakhir yang ditempuh oleh masyarakat di desa Binjai Pirua adalah Sekolah Dasar (SD). Sebagian besar dari mereka selepas lulus sekolah dasar tidak melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya dikarenakan berbagai macam alasan, sehingga mereka memilih untuk membantu pekerjaan orangtua mereka baik sebagai buruh tani, jaga toko, dll.

2. Laporan Penelitian

Secara umum, menurut salah satu Ketua RT di Desa Binjai Pirua pernikahan siri adalah pernikahan di bawah tangan atau pernikahannya tersebut dilakukan secara rahasia.² Sedangkan menurut salah satu Tokoh Agama yang biasa terlibat dalam dalam pelaksanaan pernikahan siri, beliau memahami yang dimaksud dengan pernikahan siri adalah pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.³

Pernikahan siri yang terjadi di Desa Binjai Pirua dilakukan menurut hukum agama, yaitu hukum Islam. Rukun-rukun pernikahan yang diatur di dalam hukum Islam juga terpenuhi, hanya saja pernikahan tersebut dilakukan secara rahasia atau tidak diberitahukan kepada orang banyak.

² W (ketua RT), *Wawancara Pribadi*, Binjai Pirua, 25 April 2019.

³ S (tokoh agama), *Wawancara Pribadi*, Binjai Pirua, 25 April 2019.

Pernikahan tersebut juga tidak diberitahukan atau dilaporkan di Kantor Urusan Agama. Pernikahan tersebut tidak dicatatkan dan tidak diadakannya acara walimah setelah terjadinya akad nikah.

Pernikahan siri yang terjadi di Desa Binjai Pirua tersebut dikarenakan berbagai hal yang melatarbelakanginya. Menurut keterangan Ketua RT, pernikahan siri yang terjadi dikarenakan masalah usia menikah yang belum mencapai usia yang ditetapkan oleh pemerintah. Pernikahan siri juga terjadi dikarenakan masing-masing sudah merasa tidak ada kecocokan lagi dengan pasangan masing-masing. Disisi lain mereka belum bercerai dengan pasangannya masing-masing.⁴

Sedangkan menurut salah satu tokoh agama sebagai orang yang biasa terlibat dalam pelaksanaan pernikahan siri, ada tiga hal yang melatarbelakangi terjadi pernikahan siri. *Pertama*, masih di bawah umur. *Kedua*, status perceraian yang belum resmi. *Ketiga*, usia tua yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk memiliki keturunan. Untuk menggali lebih dalam bagaimana gambaran dan faktor pernikahan siri yang terjadi di Desa Binjai Pirua harus dilakukan penelitian atau wawancara secara mendalam terkait permasalahan pernikahan siri di Desa Binjai Pirua.

⁴ W (ketua RT), *Wawancara Pribadi*, Binjai Pirua, 25 April 2019.

Berikut penulis sajikan hasil wawancara penulis terhadap masing-masing informan yang dianggap mengetahui secara langsung terhadap kasus nikah siri yang terjadi di Desa Binjai Pirua:

a. Kasus I

Identitas Informan

Nama : N (pelaku nikah siri)

Usia : 35 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Nama : I (tetangga pelaku nikah siri)

Usia : 44 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Si N sudah pernah menikah lebih dari satu kali. Pada saat penulis melakukan wawancara, N mengatakan bahwa ia sudah menikah sebanyak empat kali tetapi setelah beberapa menit kemudian ia mengubah pengakuannya bahwa ia sudah menikah sebanyak tiga kali saja.⁵ Untuk memastikan berapa kali N sudah

⁵ N (Pelaku Nikah Siri), *Wawancara Pribadi*, Binjai Pirua, 22 April 2019.

menikah, maka penulis juga menggali data tersebut kepada salah satu warga yang memang mengetahui perjalanan pernikahan N.

Salah satu warga tersebut ialah tetangga N yang berinisial I. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari I, bahwa N sudah menikah sebanyak 4 kali.⁶ Pernikahan yang dilakukan oleh N tersebut ada yang dilakukan secara resmi dan ada juga yang dilakukan secara siri. Pernikahan secara resmi yang dilakukan oleh N hanya terjadi pada pernikahan yang pertama saja. Sedangkan, pernikahan secara siri yang dilakukan oleh N terjadi pada ketiga pernikahannya, yaitu terjadi pada pernikahan yang kedua, ketiga dan keempat.

Pernikahan pertama N terjadi pada tahun 2000, N menikah dengan seorang laki-laki yang berasal dari Desa Rantau Bujur. Pernikahan pertama N ini dilakukan secara resmi, bahkan sampai diadakan dengan acara perayaan yang cukup meriah. Tetapi, pernikahan pertama N ini hanya bertahan beberapa tahun saja hingga akhirnya N bercerai dengan pasangannya. Perceraian yang terjadi antara N dengan pasangannya tidak dilakukan secara resmi, mereka bercerai secara agama saja.⁷

⁶ I (Tetangga Pelaku Nikah Siri), *Wawancara Pribadi*, Binjai Pirua, 26 April 2019.

⁷ N (Pelaku Nikah Siri), *Wawancara Pribadi*, Binjai Pirua, 23 April 2019.

Pada pernikahan yang kedua, N menikah siri juga dikarenakan pasangannya sudah mempunyai istri. Selain itu, N menikah siri lagi dikarenakan N sudah mempunyai hubungan dengan pasangannya dan masyarakat sudah mengetahui hubungan tersebut serta masyarakat juga suka membicarakannya. Jadi, pada tahun 2004 N memutuskan menikah siri dengan pasangannya tersebut, setelah terjadinya pernikahan tersebut pada tahun yang sama dengan terjadinya pernikahan N melahirkan seorang anak. Tetapi, pernikahan kedua N juga hanya bertahan beberapa tahun saja sama halnya dengan pernikahannya yang pertama. N pun kembali memutuskan untuk bercerai dikarenakan ia tidak bisa hidup berpoligami.⁸

Setelah terjadinya perceraian pada pernikahan yang kedua, pada tahun 2007 N kembali memutuskan untuk menikah lagi. N kali ini menikah dengan orang yang berasal dari Kota Samarinda. Pernikahan N yang ketiga ini, juga dilakukan secara siri oleh N. Pernikahan yang ketiga ini berlangsung lebih lama dari pernikahannya yang sebelumnya. Namun, pernikahan ini juga harus berakhir dengan perceraian.⁹

⁸ I (Tetangga Pelaku Nikah Siri), *Wawancara Pribadi*, Binjai Pirua, 26 April 2019.

⁹ N (Pelaku Nikah Siri), *Wawancara Pribadi*, Binjai Pirua, 23 April 2019.

Pada tahun 2015, N kembali menikah lagi dengan seorang laki-laki yang sudah mempunyai istri. Pernikahan tersebut juga dilakukan secara tidak resmi atau secara siri di Desa Pemangkih, pernikahan tersebut dilakukan di desa lain agar tidak diketahui. Pada saat pernikahan tersebut berlangsung, pernikahannya hanya dihadiri oleh keluarga mempelai laki-laki, yaitu saudara dari mempelai laki-laki. Pernikahan tersebut juga dihadiri oleh dua orang saksi. Wali nikah dalam pernikahan N waktu itu adalah saudara kandung dari N. Saudara kandung N selaku wali menyerahkan haknya kepada penghulu untuk menikah N, dengan mahar pernikahan berupa uang sejumlah seratus ribu rupiah.¹⁰

Setelah pernikahan tersebut terjadi, istri pertama dari suami N mengetahui bahwa suaminya sudah menikah lagi. Istri dari suami N tersebut akhirnya menggugat suaminya di Pengadilan Agama hingga keduanya akhirnya bercerai. Jadi, sekarang suami N tersebut sudah bercerai dengan istrinya yang sebelumnya dan sekarang hanya punya satu istri, yaitu N.

Pada pernikahannya yang keempat ini, menurut penuturan N waktu penulis melakukan wawancara. Bahwa, N mengetahui mengenai pentingnya pencatatan pernikahan. Tetapi, N

¹⁰ N (Pelaku Nikah Siri), *Wawancara Pribadi*, Binjai Pirua, 23 April 2019.

memutuskan untuk kembali menikah siri dengan alasan untuk melakukan pernikahan secara resmi itu ribet, N juga belum mengurus perceraian yang terjadi pada pernikahannya yang pertama secara resmi. Selain itu, N juga memutuskan untuk menikah siri dengan alasan ia takut terjadi perceraian lagi pada pernikahannya seperti halnya yang terjadi pada pernikahannya yang sebelumnya.¹¹

Pernikahan yang keempat ini masih bertahan sampai sekarang dan dalam pernikahan tersebut juga sudah dikarunia seorang anak yang lahir pada tahun 2017. Selama pernikahan yang dijalani sekarang belum ada permasalahan yang timbul akibat pernikahan siri. Tetapi, N mengetahui akibat pernikahannya yang dilakukan secara siri atau tidak dicatat ia akan sulit untuk mengurus kartu keluarga, BPJS, dll.¹²

b. Kasus II

Identitas Informan

Nama : R (pelaku nikah siri)

Usia : 42 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SD

¹¹ N (Pelaku Nikah Siri), *Wawancara Pribadi*, Binjai Pirua, 23 April 2019.

¹² N (Pelaku Nikah Siri), *Wawancara Pribadi*, Binjai Pirua, 23 April 2019.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Nama : J (tetangga pelaku nikah siri)
 Usia : 50 tahun
 Agama : Islam
 Pendidikan : SMP
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Nama : Y (keluarga pelaku nikah siri)
 Usia : 21 tahun
 Agama : Islam
 Pendidikan : SMP
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Si U adalah seorang laki-laki yang sudah mempunyai istri, ia menikah pada tahun 1993 dengan seorang perempuan yang berasal dari Gambut. pernikahannya tersebut dilakukan secara resmi ditempat kediaman istrinya.¹³

Pada tahun 2004, si U memutuskan untuk menikah siri dengan seorang perempuan dari desa sebelah kampung halamannya. Pernikahan si U itupun dilakukan tanpa sepengetahuan istri pertamanya, ia melakukan pernikahan siri

¹³ J (Tetangga Pelaku Nikah Siri), *Wawancara Pribadi*, Binjai Pirua, 26 April 2019.

dikarenakan ia masih terikat hubungan secara agama maupun secara resmi dengan istrinya yang pertama.¹⁴

Si U tidak hanya melakukan pernikahan siri pada tahun 2004 saja, tetapi pada tahun 2010 ia kembali melakukan pernikahan siri dengan seorang perempuan. Pernikahan siri tersebut terjadi dengan sebab adanya perselingkuhan atau hubungan antara si U dengan perempuan tersebut.¹⁵

Pernikahan si U dengan perempuan yang ketiga tersebut dilakukan ketika si U masih beristri dengan istri pertama dan kedua. Si U dan perempuan yang ketiga (sebut saja R) tersebut memutuskan untuk melakukan atau melangsungkan pernikahan di Desa Awayan.¹⁶

Pernikahan si U yang ketiga yang diketahui oleh penulis dilakukan secara agama, yaitu pernikahan si U dan si R sudah memenuhi rukun pernikahan yang diatur dan ditentukan oleh agama.

Pernikahan si U dengan si R dihadiri oleh dua orang saksi, dihadiri juga oleh keluarga khususnya keluarga dari perempuan calon, yaitu keluarga dari si R. Pada pernikahan tersebut yang

¹⁴ J (Tetangga Pelaku Nikah Siri), *Wawancara Pribadi*, Binjai Pirua, 23 April 2019.

¹⁵ J (Tetangga Pelaku Nikah Siri), *Wawancara Pribadi*, Binjai Pirua, 23 April 2019.

¹⁶ R (Pelaku Nikah Siri), *Wawancara Pribadi*, Binjai Pirua, 23 April 2019.

menjadi wali nikahnya adalah saudara kandung calon mempelai perempuan. Tetapi yang bertindak menikahkan si U dengan si R adalah penghulu atas permintaan dari saudara kandung si R sebagai wali nikah. Pernikahan tersebut dilkakukan dengan mahar berupa uang.¹⁷

Si U dengan si R akhirnya menikah dan memutuskan untuk tinggal ditempat kediaman si R. Tetapi, beberapa hari kemudian ternyata istri pertama dan istri kedua si U mengetahui pernikahan yang dilakukan oleh si U dengan si R. Istri kedua si U pun marah mengetahui pernikahan tersebut dan akhirnya memutuskan bercerai dengan si U setelah melampiaskan kemarahannya kepada si U dan si R.

Anak-anak si U hasil dari pernikahannya yang pertama juga ikut kecewa mendengar si U menikah lagi dengan seorang perempuan, tetapi mereka tidak bisa melakukan apapun karena pernikahan tersebut terjadi.

Menurut penuturan dari istri ketiga si U yang penulis dapatkan waktu wawancara, mereka melakukan pernikahan dengan alasan adanya kesalahan surat yang diberikan oleh Kepala Desa kepada si U, padahal pernikahan tersebut ingin dilakukan secara

¹⁷ R (Pelaku Nikah Siri), *Wawancara Pribadi*, Binjai Pirua, 23 April 2019.

resmi. Semua perlengkapan untuk menikah secara resmi yang dimiliki oleh si R juga sudah lengkap, tetapi karena kesalahan tersebut akhirnya mereka memutuskan untuk menikah siri terlebih dahulu.¹⁸

Penjelasan yang diberikan oleh si R terkait alasan si U dan si R melakukan pernikahan siri berbeda dengan penjelasan yang diberikan oleh anak si R dan salah satu warga yang penulis mintai keterangan terkait alasan si U dan si R menikah siri. Anak si R dan warga tersebut mengatakan bahwa pernikahan tersebut dilakukan secara siri dengan alasan poligami.¹⁹

Si U dan si R sebenarnya mengetahui betapa pentingnya pencatatan dalam sebuah hubungan pernikahan, tetapi mereka tetap saja melakukan pernikahan siri. Permasalahan yang berhubungan dengan buku nikah juga tidak ada selama pernikahannya yang sudah berjalan selama kurang lebih 9 tahun. Tetapi, si R mulai menemukan masalah terkait pernikahannya yang tidak mempunyai buku nikah, yaitu sulitnya untuk mendapatkan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak.²⁰

¹⁸ R (Pelaku Nikah Siri), *Wawancara Pribadi*, Binjai Pirua, 23 April 2019.

¹⁹ Y dan J (Anak dan Tetangga Pelaku Nikah Siri), *Wawancara Pribadi*, Binjai Pirua, 28 April 2019.

²⁰ R (Pelaku Nikah Siri), *Wawancara Pribadi*, Binjai Pirua, 23 April 2019.

Berdasarkan penuturan Kepala KUA, pernikahan siri yang terjadi di wilayah KUA tidak bisa terpantau oleh pihak KUA dikarenakan pernikahan tersebut tidak terdaftar dan tidak dilaporkan ke KUA.²¹

Pelaku nikah siri yang melakukan pernikahan siri di dalam wilayah KUA tidak bisa dilakukan upaya atau tindakan apapun terhadap mereka dikarenakan pihak KUA tidak memiliki wewenang untuk melakukan tindakan terhadap pelaku nikah siri.²²

Pihak KUA tidak bisa melakukan tindakan terhadap pelaku nikah siri, tetapi pihak KUA telah melakukan upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan siri dengan memberikan pemahaman tentang pernikahan melalui pertemuan bulanan, kerjasama sektoral dan penjelasan secara langsung yang diberikan ketika seseorang datang ke KUA.²³

Kerjasama yang dilakukan oleh KUA dengan BKKBN melalui kerjasama sektoral baru dimulai tahun 2018 lalu di salah satu desa yang termasuk di wilayah Kecamatan Labuan Amas Utara. Sebelumnya belum pernah diadakan kerjasama sektoral dengan BKKBN ataupun instansi lain untuk memberikan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat mengenai pernikahan.

²¹ Husni Rahman, *Wawancara Pribadi*, Binjai Pirua, 22 April 2019.

²² Husni Rahman, *Wawancara Pribadi*, Binjai Pirua, 22 April 2019.

²³ Husni Rahman, *Wawancara Pribadi*, Binjai Pirua, 22 April 2019.

Tabel. 4. 3 Matriks Analisis Kasus:

No.	Kasus	Praktik	Faktor
1.	I	<p>Pada kasus pertama, pernikahannya dilakukan secara rahasia. Dengan memilih tempat untuk melangsungkan pernikahan di desa lain. Pernikahan tersebut hanya dihadiri oleh keluarga calon mempelai laki-laki. Pada saat pernikahan tersebut juga dihadiri oleh wali nikah, penghulu dan dua orang saksi. Dalam pernikahan tersebut juga ada mahar sebesar seratus ribu rupiah yang diberikan kepada pengantin perempuan.</p>	<p>Pada kasus pertama, pernikahan siri terjadi dikarenakan si N (pelaku nikah siri) merasa trauma atas gagalnya pernikahannya yang sebelumnya. Alasan poligami juga menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan siri, dikarenakan calon mempelai laki-laki masih mempunyai istri sah secara resmi menurut negara. Selain itu, masalah ekonomi juga menjadi alasan terjadinya pernikahan siri pada kasus pertama. Si N merasa tidak mampu secara ekonomi untuk membawa perceraian ke Pengadilan. Mereka juga beranggapan bahwa pernikahan secara resmi terlalu rumit.</p>
2.	II	<p>Pada kasus kedua, praktik pernikahannya dilakukan secara rahasia di tempat kelahiran orangtua dari calon mempelai perempuan. Pada saat pernikahan tersebut ada wali nikah, ada penghulu, dua orang saksi dan mahar berupa uang. pernikahannya hanya dihadiri keluarga calon mempelai perempuan.</p>	<p>Pada kasus kedua, pernikahan siri terjadi karena alasan poligami. Calon mempelai laki-laki masih terikat pernikahan dengan seorang perempuan. Faktor ekonomi selalu menjadi alasan untuk melakukan pernikahan siri. Pada kasus kedua ini, mereka beranggapan bahwa pernikahan secara resmi itu mahal. Disamping itu, persyaratan yang harus dipenuhi untuk menikah secara resmi juga menjadi alasan mereka melakukan pernikahan siri. Menurut mereka, tahapan-tahapan pernikahan secara resmi terlalu rumit.</p>

B. Analisis

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi secara langsung di lapangan, diketahui bagaimana praktik pernikahan siri dan faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan siri di Desa Binjai Pirua.

1. Praktik nikah siri di Desa Binjai Pirua

a. Kasus I

Pada kasus pertama, tahun 2015 terjadi pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Pernikahan tersebut dilakukan di desa lain. Seharusnya pernikahan tersebut harus diumumkan agar tidak menimbulkan fitnah setelah terjadinya pernikahan.

Perintah untuk mengumumkan suatu pernikahan dan tidak boleh merahasiakannya terdapat dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis tersebut yaitu:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ : أَخْبَرََنَا أَبُو بَلَجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ الْجُمَحِيِّ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلُ مَا بَيْنَ الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ : الدُّفْ وَالصَّوْتُ²⁴

“Ahmad bin Mani’ menceritakan kepada kami, Husyaim memberitahukan kepada kami, Abu Balj memberitahukan kepada kami dari Muhammad bin Hatib Al Jumahi, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, ‘Pembeda antara perkara yang diharamkan (zina) dan yang dihalalkan (pernikahan) adalah dengan memukul rebana dan suara’.”²⁵

²⁴ At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi, juz II* (Lebanon: Darul Fikri, 1994), hlm. 346.

²⁵ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, vol. 1, terj (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 833.

Pada hadis tersebut menjelaskan bahwa Nabi memerintahkan untuk mengumumkan pernikahan dengan cara memeriahkannya dengan memukul rebana dan suara dengan tujuan agar orang-orang mengetahuinya.

Pada hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan untuk mengumumkan suatu pernikahan. Hadis tersebut yaitu:

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَعْلِنُوا هَذَا
النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ

Dari Aisyah RA, bahwa Nabi SAW bersabda:
“Umumkanlah nikah dan adakanlah di masjid-masjid dan pukullah untuknya rebana-rebana”.

Pada hadis tersebut dengan jelas memerintahkan untuk mengumumkan suatu pernikahan dengan memukul rebana agar tersebut diketahui oleh yang lain.

Dalam Alquran juga ada penjelasan mengenai perintah menyiarkan pernikahan. Pemberitahuan kepada masyarakat umum itu bertujuan agar tidak terjadi fitnah di kemudian hari setelah pernikahan terjadi. Hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah ayat 235:

...وَلَكِنَّ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا...

”...Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia kecuali sekadar mengucapkan kata-kata baik...”²⁶

Pada ayat di atas menerangkan bahwa suatu pernikahan tidak boleh dilakukan secara rahasia tetapi harus diumumkan.

Pernikahan yang terjadi pada kasus pertama ini, bukan saja dilakukan secara rahasia tetapi pernikahan tersebut juga tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Suatu pernikahan seharusnya dicatatkan agar pernikahannya tersebut bisa dibuktikan dihadapan hukum, jika dikemudian hari ada permasalahan yang terjadi atas pernikahan tersebut. Terutama hak-hak perempuan dan anak yang lahir dari suatu pernikahan juga akan terlindungi.

Di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2, bahwa: “Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.²⁷

²⁶ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-qur'an Terjemah* (Bandung: Nur Publishhing, 2009), hlm. 38.

²⁷ *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm. 2.

Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5, sebagai berikut:²⁸

Pasal 5 ayat 1, bahwa: “Agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan”.

Berdasarkan perundang-undangan, bahwa suatu pernikahan harus dicatat untuk menjamin ketertiban setiap masyarakat yang melakukan pernikahan.

Perintah untuk mencatat juga terdapat dalam Alquran, walaupun perintah tersebut tidak secara langsung memerintahkan untuk mencatat pernikahan. Perintah dalam Alquran tersebut adalah untuk mencatat atau menuliskan segala kegiatan muamalah, seperti utang piutang. Dalam hal ini akad nikah jelas sebagai sebuah muamalah yang tidak kalah pentingnya dengan akad jual beli dan utang piutang yang dianjurkan untuk mencatatkannya.

Hal tersebut berdasarkan firman Allah surat al-Baqarah ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ

بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

“Wahai orang-orang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskannya...”²⁹

²⁸ *Ibid.*, hlm. 2.

²⁹ Kementerian Agama RI, *op. Cit.*, hlm. 48.

Pernikahan yang tidak dicatatkan akan berakibat pernikahan tersebut tidak bisa diakui dimata hukum. Selain itu, seorang laki-laki bisa dengan mudah meninggalkan tanggungjawabnya atau mengingkari pernikahan yang terjadi. Pernikahan siri tidak bisa memberikan kepastian hukum jika dikemudian hari ada sengketa untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti pembuatan kartu keluarga dikarenakan tidak adanya bukti yang membenarkan bahwa mereka adalah sepasang suami istri.³⁰

Pernikahan siri juga akan berdampak terhadap anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Seorang anak yang lahir dari pernikahan siri dianggap tidak sah. Ia akan sulit untuk mendapatkan akta kelahiran.

b. Kasus II

Pada kasus yang kedua, pernikahan juga dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Pernikahan tersebut terjadi pada tahun 2010 di desa lain, yaitu tempat kelahiran orangtua mempelai wanita. Pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia akan memberikan dampak negatif terhadap pelaku yang melakukan pernikahan maupun anak yang lahir dari pernikahan tersebut, seperti: perempuan yang menikah secara sembunyi-

³⁰ *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 14.

sembunyi akan dicemooh masyarakat. Untuk menghindari dampak negatif yang akan terjadi maka suatu pernikahan harus diumumkan.

Sejalan dengan Alquran maupun hadis memerintahkan bahwa pernikahan harus diumumkan. Hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah ayat 235:

...وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُمْ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ...

”...Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia kecuali sekadar mengucapkan kata-kata baik...”.³¹

Pada ayat di atas menerangkan bahwa suatu pernikahan tidak boleh dilakukan secara rahasia tetapi harus diumumkan.

Pada riwayat yang lain Nabi SAW juga bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَرَأَى عَمْرَةَ بْنَ أَبِي مَرْثَدَةَ فَقَالَ مَا هَذَا أَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَيَّ وَزِنَ نَوَاقِ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلَمُ وَلَوْ بِشَاةٍ³²

Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada Abdur Rahman bin Auf. Maka beliau bertanya , “Apa ini?...Ia menjawab, “Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas”. Maka beliau bersabda, “Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakanlah walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing”.³³

³¹ Kementerian Agama RI, *op. cit.*, hlm. 38.

³² Muslim, *Shahih Muslim, juz II* (Bandung: , tt), hlm. 1042.

³³ Ma'mur Daud, *Terjemah Hadis "Shahih Muslim"*, vol. 1 (Jakarta: Fa. Widjaya, 1996), hlm. 59-60.

Hadis di atas juga menjelaskan bahwa Nabi memerintahkan untuk mengadakan acara walimah setelah terjadinya akad nikah. Dengan adanya walimah, maka akan memberitahukan bahwa telah terjadinya pernikahan.

ذَهَبَ الْجُمْهُورُ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ سُنَّةَ مُؤَكَّدَةً³⁴

Para jumhur ulama juga sepakat bahwa hukum mengadakan walimah adalah sunah mu'akkad (sunah yang sangat dianjurkan).³⁵

Pernikahan yang terjadi pada kasus kedua juga tidak dilakukan pencatatan, pernikahan hanya dilakukan secara agama. Padahal undang-undang memerintahkan untuk mencatatan suatu pernikahan untuk menjamin ketertiban setiap masyarakat yang melakukan pernikahan dan untuk menjamin kepastian hukum terutama perempuan dan anak yang lahir dari suatu pernikahan.

Di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2, bahwa: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".³⁶

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, juz II (Lebanon: Bairut, 2012), hlm. 158.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, vol . 2, terj (Jakarta: Al-I'tishom, 2014), hlm. 412.

³⁶ *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 2.

Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5, sebagai berikut:³⁷

Pasal 5 ayat 1, bahwa: “Agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan”.

Pencatatan pernikahan adalah bentuk baru dan resmi dari perintah Nabi Muhammad SAW agar mengumumkan pernikahan meskipun dengan memotong seekor kambing. Perintah untuk mencatatkan pernikahan dianalogikan pada masalah muamalah.

Hal tersebutkan berdasarkan firman Allah surat al-Baqarah ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ

بِالْعَدْلِ وَلَا يُأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

“Wahai orang-orang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskannya...”³⁸

³⁷ *Ibid.*, hlm. 2.

³⁸ Kementerian Agama RI, *op. Cit.*, hlm. 48.

Pernikahan yang dilakukan secara siri atau tidak tercatat akan membuat tujuan pernikahan tidak akan tercapai, yaitu untuk mendapatkan keluarga yang bahagia, penuh ketenangan dan kasih sayang berdasarkan Q.S. ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.³⁹

2. Faktor terjadinya nikah siri di desa Binjai Pirua

a. Kasus I

Pada kasus pertama, terjadinya pernikahan siri dilatarbelakangi karena rasa trauma yang dirasakan N atas kegagalan pernikahannya yang sebelumnya. Ia mempunyai pemikiran bahwa pernikahannya juga tidak akan bertahan lama seperti pernikahannya yang sebelumnya. Pernikahan siri bukanlah solusi atau jalan yang tepat untuk dijadikan alasan untuk menghilangkan rasa trauma akan terjadinya perceraian lagi. Dengan terjadinya pernikahan siri besar kemungkinan ia akan bercerai kembali karena laki-laki bisa dengan mudah mengingkari

³⁹ *Ibid.*, hlm. 398.

pernikahan tersebut disebabkan pernikahan tersebut tidak diakui dimata hukum.

Solusi yang tepat adalah dengan melakukan pernikahan secara resmi dengan mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah. Dengan dicatatnya suatu pernikahan akan menjamin kepastian hukum dan laki-laki tidak bisa mengingkari atau meninggalkan tanggungjawabnya.

Pernikahan siri yang terjadi pada kasus II juga dilatarbelakangi karena alasan poligami. Seseorang melakukan pernikahan siri dengan alasan poligami dikarenakan pernikahan siri adalah cara termudah dan tidak memerlukan proses panjang serta tidak harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang untuk seseorang berpoligami.

Berdasarkan Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 Undang-undang Perkawinan yang mengatur bahwa dalam suatu perkawinan seorang pria hanya mempunyai seorang istri dan pengadilan agama dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pengadilan agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:⁴⁰

⁴⁰ *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, op. cit., hlm. 2-3.*

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan.
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan, syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang suami yang akan berpoligami terdapat pada pokok Pasal 5 sebagai berikut:

- 1) Adanya persetujuan dari istri.
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka (material).
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka (immateral).

Selain rasa trauma dan alasan poligami, pernikahan siri yang terjadi juga disebabkan masalah ekonomi. Masalah ekonomi memang sangat berpengaruh terhadap terjadinya pernikahan siri, khususnya pernikahan siri yang dilakukan oleh janda atau duda dan pernikahan siri yang dilakukan karena ingin berpoligami.

Pada kasus ini, masalah ekonomi membuat informan N memutuskan untuk melakukan pernikahan siri dikarenakan ia tidak mampu untuk mengurus perceraianya secara resmi di Pengadilan

Agama. Ia juga beranggapan bahwa pernikahan secara resmi terlalu rumit, perlu waktu dan biaya. Padahal kenyataannya tidak serumit yang dibayangkan, bahkan pernikahan secara resmi gratis tidak dimintakan biaya sepersenpun kecuali pernikahan tersebut dilakukan pada hari libur atau diluar kantor.

Selain itu, latar belakang pendidikan yang rendah membuat mereka tidak terlalu mengetahui tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak tidak dicatatnya pernikahan.

b. Kasus II

Pada kasus kedua, pernikahan siri terjadi karena alasan poligami. Pernikahan siri menjadi jalan bagi laki-laki untuk menikah lagi (poligami), ketika ia tidak mempunyai alasan untuk menikah lagi. Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa suami yang ingin menikah lagi harus mendapatkan ijin dari istri sebelumnya. Ketika persyaratan tersebut tidak bisa terpenuhi, maka laki-laki memilih untuk melakukan pernikahan siri untuk bisa menikah lagi.⁴¹

Masalah ekonomi selalu dijadikan alasan untuk melakukan pernikahan siri. Pernikahan secara resmi yang dilakukan di Kantor Urusan Agama sama sekali tidak dipungut biaya sepersenpun (gratis),⁴² sebaliknya pernikahan siri harus mengeluarkan biaya

⁴¹ Siti Ummu Adillah, "Analisis Hukum Terhadap Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-anak," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, 2011: 104-112.

⁴² Kepala KUA, *Wawancara Pribadi*, Binjai Pirua, 22 April 2019.

seperti membayar penghulu dan saksi. Berdasarkan yang penulis ketahui, penghulu dibayar secara suka rela tetapi berdasarkan kebiasaan mereka yang menikah siri memberi sekitar seratus ribu sampai dua ratus ribu.⁴³ Pernikahan siri tersebut menyebabkan pelaku belum bisa mendapatkan Kartu Keluarga dan anak dari pernikahan tersebut masih belum mempunyai akta kelahiran.

Pemahaman mereka mengenai betapa pentingnya suatu pencatatan pernikahan dan dampak yang akan diakibatkan tidak dicatatnya suatu pernikahan juga sangat minim. Hal tersebut juga menjadi faktor yang mengakibatkan terjadinya pernikahan siri.

⁴³ S (Tokoh Agama), *Wawancara Pribadi*, Binjai Pirua, 22 April 2019.